

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KARYA CIPTA LAGU
BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
(STUDI KASUS DI LOKANANTA SURAKARTA)



Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

CAHYO CUK NUGROHO
C 100.040.089

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian dari keseluruhan pembangunan nasional, pembangunan hukum ini merupakan alat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dan yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan, tanpa adanya pembangunan hukum yang diadakan oleh pemerintah berakibat penyimpangan dari program yang direncanakan dan pembangunan nasional akan mengalami hambatan.

Pembangunan di bidang hukum bertujuan untuk menetapkan hukum yang bersifat rasional yang di buat oleh yang berwenang, sehingga hukum itu dapat di mengerti dan di pahami oleh masyarakat atau warga negara, hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari kemampuan daya pikir manusia yang di ekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi, salah satunya ialah hak cipta, jadi hak kekayaan intelektual ini baru timbul apabila kemampuan intelektual manusia atau dalam hal ini ide-ide yang sudah di tuangkan dalam bentuk yang sudah bisa di lihat, di dengar, di baca, maupun di gunakan dan di nikmati dengan panca indra oleh orang lain. Sosialisasi tentang perlindungan hak intelektual sangatlah penting dengan tujuan pencipta bisa melindungi karya ciptanya sedangkan masyarakat di Indonesia cenderung bersifat komunal, suatu

kondisi nyata terhadap budaya masyarakat dalam masalah karya cipta, bahwa sebagian masyarakat Indonesia berpendapat peniruan model suatu bentuk sebuah karya cipta dianggap hal biasa, si pencipta tidak merasa dirugikan apabila model atau bentuk karya ciptaanya di tiru oleh orang lain, bahkan cenderung menjadi kebanggaan karena ciptaanya bermanfaat untuk orang banyak kondisi semacam ini perlu dipikirkan solusi pemecahannya.

Hak cipta dalam ilmu hukum dikenal sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*immateriil*) yang dikelompokkan dalam rumpun hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Sesuai dengan sifatnya sebagai hak kebendaan menurut Soedewi Masjchoen, hak ini dapat memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda untuk diperhatikan terhadap siapapun, hak kebendaan merupakan hak mutlak yang bersifat absolute yang dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relative yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.¹ Karena hak cipta termasuk sebagai hak kebendaan, maka sifatnya mirip dengan hak milik, sehingga jaminan perlindungan hukumnya hampir sama dengan hak milik.

Hak intelektual baru menjadi perhatian secara serius oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1980 dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur tentang hak intelektual, dengan tercapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) arti perlindungan hak intelektual ini menjadi lebih dari sekedar keharusan, dan setelah konferensi Marakesh disepakati pula kerangka GATT akan digantikan dengan sistem

¹ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Benda, Liberty*, Yogyakarta, 1981.

perdagangan dunia yang di kenal WTO (*World Trade Organization*), dalam struktur lembaga WTO terdapat dewan umum (*General council*) yang berada di bawah Dirjen WTO, Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan, yang salah satu di antaranya adalah dewan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intelektual Propert Right*)². lahirnya Undang–Undang hak cipta dilatar belakangi keinginan untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang kegairahan untuk menciptakan karya–karya cipta, yakni dengan adanya pengakuan terhadap hak dan pemberian sistem perlindungan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga dapat menumbuhkan karya-karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku³. Di dalam pasal 12 Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, disebutkan bahwa ciptaan yang di lindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diantaranya lagu atau musik

Yang dimaksud dengan lagu atau musik dalam pasal 12 ayat 1 (d) Undang-Undang No. 19 tahun 2002 adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

² Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta Grafindo Persada. 1995

³ Lihat Pasal 1 Undang-undang No 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta, Lembaga Pelayanan Hukum Indonesia (LPHI) Jakarta. 2002.

Perkembangan industri musik di berbagai daerah di Indonesia pada saat ini telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, industri musik di daerah adalah suatu produk musik yang diproduksi di berbagai daerah di Indonesia, produknya dapat berupa musik tradisi lokal dan musik pop lokal maupun musik pop nasional. Musik tradisi lokal menggunakan alat musik tradisional (pentatonis) maupun alat musik modern (diatonis) yang mengkorvesi nada bunyi musik tradisi. Dalam musik tradisi lokal bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah setempat, dalam musik pop lokal pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan genre musik nasional ada irama dangdut bahkan juga rock. Alat musik yang digunakan juga sama dengan alat musik yang digunakan pada alat-alat musik pop nasional, yaitu alat musik diatonis. Pemakaian bahasa merupakan ciri utama yang membedakannya dengan musik nasional. Apabila musik nasional menggunakan bahasa Indonesia dalam lirik lagunya, maka musik pop daerah menggunakan bahasa daerah setempat dalam lirik lagunya. Perbedaan lainnya antara musik daerah dan musik nasional adalah adanya dominasi sisipan-sisipan bunyi alat musik tradisional dalam musik pop lokal.

Lokananta adalah perusahaan rekaman musik (label) pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1956 dan berlokasi di Solo Jawa Tengah. Sejak berdirinya, Lokananta mempunyai dua tugas besar yaitu produksi dan duplikasi piringan hitam dan kemudian cassette audio. Mulai tahun 1958, piringan hitam mulai dicoba untuk dipasarkan kepada umum

melalui RRI dan diberi label Lokananta yang kurang lebih berarti "*Gamelan di Kahyangan yang berbunyi tanpa penabuh*". Melihat potensi penjualan piringan hitam maka melalui PP Nomor 215 Tahun 1961 status Lokananta menjadi perusahaan negara. Tahun 1983 Lokananta juga pernah mempunyai unit produksi pengadaan film dalam format pita magnetik (Betamax dan VHS). Seiring dengan statusnya yang berubah menjadi salah satu BUMN di lingkungan departemen Penerangan, Lokananta diberi kepercayaan sebagai salah satu pusat untuk pengadaan video kaset, dan sekarang Lokananta bergabung dengan PPNRI (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia). Kegiatan di Lokananta antara lain adalah sebagai berikut :

1. Recording
2. Music Studio
3. Broadcasting
4. Percetakan dan Penerbitan

Lokananta sampai sekarang masih mempunyai koleksi ribuan lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia (*Ethnic/World Music/folklor*) dan lagu-lagu pop lama termasuk diantaranya lagu-lagu keroncong. Lokananta telah melahirkan beberapa penyanyi ternama di Indonesia. Koleksinya antara lain terdiri musik gamelan Jawa, Bali, Sunda, Sumatera Utara (batak) dan musik daerah lainnya serta lagu-lagu folklore ataupun lagu rakyat yang tidak diketahui penciptanya. Rekaman gending karawitan gubahan dalang kesohor Ki Narto Sabdo, dan karawitan Jawa Surakarta dan Yogya merupakan

sebagian dari koleksi yang ada di Lokananta. Tersimpan juga master lagu berisi lagu-lagu dari penyanyi legendaris seperti Gesang, Waldjinh, Titiek Puspa, Bing Slamet, dan Sam Saimun. Lokananta mempunyai koleksi lebih dari 5.000 lagu rekaman daerah.

Seiring dengan perkembangan industri musik sekarang ini di Indonesia, semakin banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta karya suatu lagu, belum lama ini Malaysia telah mengklaim beberapa lagu yang merupakan karya dan cipta musisi negeri kita. Maka dengan adanya pengakuan dari Malaysia tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi para penciptanya, selain itu juga sering kali terjadi pembajakan lagu-lagu yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KARYA CIPTA LAGU BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDY KASUS DI LOKANANTA SURAKARTA)”**

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dalam hal ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan untuk menghindari terjadinya pengaburan dan perluasan masalah sebagai akibat luasnya ruang lingkup tentang objek yang akan dikaji, serta supaya penelitian ini lebih terarah dan

tidak menyimpang dari pokok permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu penulis melakukan pembatasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak karya cipta lagu di Lokananta Surakarta , maka penulis mengambil obyek penelitian penulisan skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KARYA CIPTA LAGU BERDASARKAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA (STUDY KASUS DI LOKANANTA SURAKARTA)

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan arah penulis untuk melaksanakan penelitian dilapangan serta mengumpulkan data–data yang di perlukan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan perumusan masalah tersebut yang meliputi :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta ?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo dan bagaimanakah penyelesaiannya ?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas yang di rumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo dan bagaimanakah penyelesaiannya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya dibidang HAKI. Dalam perlindungan hukum pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya bagi pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada tataran kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan judul skripsi ini. Penulis juga menggunakan sumber data yang diperoleh dari kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam *deskriptif analisis*, bersifat *deskriptif* karena *penelitian* ini di maksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak karya cipta lagu di lokanana Solo, analisis penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam perlindungan hukum hak karya cipta. Menurut Soerjono Soekamto penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

⁴ Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.1986. Hal 10

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala cabang studio rekaman musik Lokananta Solo.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu :

a. Studi Pustaka

Yaitu mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan yang ada sebelumnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Alat pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang bersangkutan, yaitu kepala cabang studio rekaman musik Lokananta Solo.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengolahan data untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang di peroleh dengan analisa kualitatif, analisa kualitatif ini di lakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, kemudian di cari pemecahanya denga cara menganalisa dan pada akhirnya akan di tentukan kesimpulan.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan rancangan dari bentuk dan isi dari skripsi secara keseluruhan.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
2. Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual
3. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual

B. Tinjauan Umum tentang Hak cipta

1. Pengertian Hak Cipta
2. Dasar Hukum Hak Cipta
3. Sifat Hak Cipta
4. Hak Moral (*Moral Rights*) Dan Hak Ekonomi (*Economic Rights*)
5. Pendaftaran Hak Cipta
6. Subyek dan Obyek Hak Cipta

C. Tinjauan Umum tentang Seni Musik

1. Pengertian Seni Musik
2. Macam-macam Alat Musik
3. Unsur-unsur Musik

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

- ### B. Perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta

- C. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum bagi para pencipta atas karya cipta lagu di Lokananta Solo dan bagaimanakah penyelesaiannya

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN